

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BAJAWA
PADA TANGGAL : 9 JUNI 2005

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansj Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia kepada :
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain Handayani |
| L o k a s i | : Dariwali |
| Kelurahan / Desa | : Dariwali |
| Kecamatan | : Jerebuu |
| Kabupaten / Kota | : Ngada |
| Pengelola | : Yoseph Gore Ari |
| Pendidik | : Wigberta Dhiu |

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta , Telp No. 21423 -21776
BAJAWA - 86415

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PPO/2235/06/2005
TANGGAL : 09 JUNI 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- Membaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jerebuu Nomor 824/PPO/66/13/3/2005 tanggal 30 Maret 2005
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain.
- b. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada Kelompok Bermain "HANDAYANI" di Dariwali Kecamatan Jerebuu.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

- I. Yang mengajukan
a. Nama Kepala Sekolah : VERONIKA MED
- II. Identitas Sekolah
a. Nama Sekolah : KOBER HANDAYANI
b. Alamat : NGADHUSAWU
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : MUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : I MERIE
h. Kelurahan : MANUBHARA
i. Email :
- III. Legalitas Sekolah
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PPO/2235/06/2005
b. Tanggal : 09 06 2005
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PPO/2235/06/2005
d. Tanggal : 09 06 2005

Operator Dinas Pendidikan

JOHANNES NONO



Diterangkan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

